



P U T U S A N
Nomor /PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdawa:

1. Nama Lengkap : Terdakwa
2. Tempat Lahir : Sumenep;
3. Umur /Tanggal Lahir : 33 Tahun;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Para Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kota Mojokerto - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di kamar Hotel Kota Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa menemui saksi di kamar Hotel Mojokerto, selanjutnya

Halaman 1 dari 10 hal.Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY



Terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan bermalam di hotel tersebut bersama saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 03.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekitar jam 06.45 WIB Terdakwa mengantar anak Terdakwa pergi ke sekolah, lalu Terdakwa kembali ke Hotel untuk menemui saksi, selanjutnya Terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa melepas pakaian Terdakwa sedangkan saksi juga melepas pakaiannya sendiri, lalu Terdakwa mencium kening saksi, kemudian Terdakwa dan saksi saling berciuman bibir hingga saksi memasukkan alat kelaminnya dan di gesek-gesekkan maju mundur ke alat kelamin Terdakwa hingga saksi mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Terdakwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD R.A. Basoeni Kabupaten Mojokerto dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh selaku pemeriksa pada RSUD R.A. Basoeni Kabupaten Mojokerto, dengan kesimpulan telah diterima 3 preparat hapusan vagina, ditemukan banyak epitel vagina (+) dan sperma (+);

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 09.00 WIB ketika Terdakwa dan saksi sedang didalam kamar Hotel datang saksi yang merupakan suami sah Terdakwa bersama dengan saksi - saksi yang merupakan petugas Receptionist Hotel serta petugas Kepolisian setempat menggrebek Terdakwa dan saksi yang pada saat itu sedang berdua didalam kamar Hotel, dimana pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan pakaian dalam sedangkan hanya menggunakan kaos putih dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah pada tanggal 4 September 2017 di Kab. Mojokerto sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Indonesia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana pernikahan tersebut belum di putuskan atau diceraikan sehingga menjadi halangan baginya untuk kawin/ menikah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;

Membaca, Penetapan Wakil.Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: ■■■/PID/2023/PT SBY tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: ■■■/PID/2023/PT SBY tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Nomor PDM-■■■/KT.MKT/Eoh.2/04/2023 tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perzinaan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) buah kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam biru;
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15s warna biru dongker beserta simcard 081336365866;
 - 1 (satu) buah bra warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna cream;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung S21 Ultra warna silver beserta simcard 081217457505;
 - 1 (satu) buah badcover;

Halaman 3 dari 10 hal.Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handuk warna putih;
- 1 (satu) buah bantal warna putih;
- 1 (satu) lembar registrasi tamu Hotel DeResort

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa [REDACTED]

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan putusan pada tanggal 05 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perzinaan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana selama masa percobaan 8 (delapan) bulan belum berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) buah kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam biru;
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15s warna biru dongker beserta simcard;
 - 1 (satu) buah bra warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna cream;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung S21 Ultra warna silver beserta simcard;
 - 1 (satu) buah badcover;
 - 1 (satu) buah handuk warna putih;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantal warna putih;
- 1 (satu) lembar registrasi tamu Hotel DeResort

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor ■/Akta Pid./2023/PN Mjk, Nomor ■/Pid.B/2023/PN Mjk yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor ■/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 05 Juli 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, memori banding tanggal 12 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Mojokerto pada tanggal 12 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2023;

Membaca, kontra memori banding tanggal 18 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Mojokerto pada tanggal 20 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2023 dan Terdakwa tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 hal.Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena Terdakwa melakukan perzinahan dan dilakukan penggerebekan di hotel dengan saksi [REDACTED] sedang Terdakwa masih berstatus sebagai istri dari [REDACTED] oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya : putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal [REDACTED] Juli 2023 sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya yang telah memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan dimana Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang usianya masih di bawah 5 (lima) tahun oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak seluruh Permohonan Banding dari Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal [REDACTED] Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023 /PN Mjk tanggal [REDACTED] Juli 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan di dapat fakta persidangan antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal.Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa dan saksi [REDACTED] yang sedang berada di kamar [REDACTED] Hotel Mojokerto, telah digerebek oleh suami Terdakwa dan aparat kepolisian setempat;
- Bahwa Terdakwa adalah istri sah dari saksi [REDACTED] yang menikah pada tanggal [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Indonesia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal saksi [REDACTED] sejak awal tahun 2016 saat sama-sama bekerja di [REDACTED] Surabaya dan menjalin hubungan dekat sejak 6 bulan lalu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan Terdakwa dan saksi [REDACTED] sedang menonton TV diatas kasur kamar hotel;
- Bahwa Terdakwa dan saksi [REDACTED] telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar Hotel [REDACTED] pada tanggal 01 November 2022 sekitar jam 22.30 WIB dan pada tanggal 02 November 2022 sekitar jam 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan saksi [REDACTED] sebelumnya sudah berhubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan baik di [REDACTED] Mojokerto maupun Hotel [REDACTED] Mojokerto;
- Bahwa saksi [REDACTED] juga berstatus suami orang lain yang tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa berkenalan dekat dengan saksi [REDACTED] sejak awal tahun 2016 saat sama-sama bekerja di [REDACTED]. Surabaya dan menjalin hubungan dekat sejak 6 bulan lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah istri sah dari saksi [REDACTED] sedang saksi [REDACTED] berstatus suami orang lain dimana istrinya berada di Jakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi [REDACTED] yang dilakukannya baik di

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████ Mojokerto dan ██████████ ██████████ Mojokerto serta di kamar ██████████ Hotel ██████████ pada tanggal ██████████ November 2022 sekitar jam 22.30 WIB dan pada tanggal ██████████ November 2022 sekitar jam 08.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada pada hari ██████████ tanggal ██████████ November 2022 sekira jam 09.00 WIB di kamar 214 Hotel ██████████ Kota Mojokerto, telah dilakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dan saksi ██████████ oleh suami Terdakwa dan aparat kepolisian setempat;

Menimbang, bahwa dari konstruksi kejadian di atas, maka perbuatan Terdakwa sebagai istri sah dari saksi ██████████ yang telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi ██████████ yang juga berstatus suami orang lain dimana istrinya berada di Jakarta sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang istri dan seorang ibu yang sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak seharusnya menjaga kehormatan dirinya serta suaminya dan perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah bertentangan dengan norma kesusilaan di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan Terdakwa tetapi adalah shock terapy agar Terdakwa jera, tidak mengulangi perbuatannya dan ke depannya menjadi lebih baik serta agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga haruslah diubah dan cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sedangkan putusan selebihnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor ■■■/Pid.B / 2023/PN Mjk tanggal ■ Juli 2023, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perzinaan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) buah kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam biru;
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15s warna biru dongker beserta simcard;
 - 1 (satu) buah bra warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna cream;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung S21 Ultra warna silver beserta simcard;
 - 1 (satu) buah badcover;
 - 1 (satu) buah handuk warna putih;
 - 1 (satu) buah bantal warna putih;
 - 1 (satu) lembar registrasi tamu Hotel DeResort

Dipergunakan dalam perkara lain.

Halaman 9 dari 10 hal.Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Sri Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Somanada,S.H,M.H. dan H.Budi Susilo, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari. dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan Widodo Talogo,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

I Nyoman Somanada,SH,MH.

Sri Herawati, S.H., M.H.

Budi Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Widodo Talogo,,S.H.,

Halaman 10 dari 10 hal.Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)